



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHRUL RAMADAN;**
2. Tempat lahir : Tente;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 23 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negari
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, diperpanjang dari tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Latri, S.H., S.E. beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL RAMADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif yang pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL RAMADAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sedian narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda;
 - c. 1 (satu) buah bungkus rokok merk INMILD;dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) buah handphone merk infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;dirampas untuk negara.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SCOOPY warna putih beserta kunci kontaknya;dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa ingin bertemu dengan anak sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, yang mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-14/KLUNG/TPL/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAHRUL RAMADAN, pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18:45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Takmung, Banjar Losan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Banjarangkan atas dasar informasi tersebut tim opsional Sat Narkoba Polres Klungkung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan profiling terhadap target yang mana kemudian pada Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA Di pinggir Jalan Raya Takmung Banjar Losan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung kemudian saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA selaku tim opsional Sat Narkoba Polres Klungkung memberhentikan terdakwa dan saksi TRIFALDO TLAAN sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang dicurigai dimaksud;
- Bahwa kemudian saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA melihat terdakwa tersebut mengambil sesuatu yang berada di dashboard motor yang dikendarainya lalu langsung dilempar ke pinggir jalan, kemudian saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasi terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa sedang membawa paket narkoba jenis shabu yang sudah dilempar kepinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukan paket narkoba yang telah di lempar ke pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa mengambil paket narkoba dimaksud dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA dengan disaksikan saksi umum I WAYAN SUWARDANA dan I KETUT SUETANA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang-barang berupa:
 - 1) **1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto;**
 - 2) **1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda;**
 - 3) **1 (satu) buah bungkus rokok merk INMILD;**

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beserta kunci kontaknya.

- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba tersebut pada tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.42 WITA dan sekira pukul 17.45 WITA terdakwa ditelpon oleh FENDI (DPO) untuk diminta membelikan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa diminta ke gudang milik saksi BIL'ID, setelah terdakwa sampai digudang dimaksud terdakwa lihat disana ada FENDI (DPO) dan saksi BIL'ID, disana terdakwa diberikan uang oleh FENDI (DPO) senilai Rp.380.000(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang dimaksud karena berupa uang pecahan kecil lalu ditukar oleh saksi BIL'ID dengan pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang mana saat itu terdakwa diberitahu oleh FENDI (DPO) uang dimaksud adalah uang milik saksi BIL'ID, setelah itu terdakwa chat saksi I KETUT ADI WIRAWAN bahwa terdakwa akan kesana membeli narkoba, lalu disetujui oleh saksi I KETUT ADI WIRAWAN dan terdakwa seperti sebelumnya diminta langsung bertemu di kos tempat tinggal dari saksi I KETUT ADI WIRAWAN, setelah itu terdawapun kepikiran teman terdakwa yang bernama saksi TRIFALDO TLAAN yang rencananya terdakwa ajak berkeliling, kemudian terdakwa pun menjemput saksi TRIFALDO TLAAN di kos tempat tinggalnya, sampai disana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang biasa digunakan oleh saksi TRIFALDO TLAAN terdakwa pun minta agar bisa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dimaksud untuk mengajak saksi TRIFALDO TLAAN jalan-jalan, disana disetujui oleh saksi TRIFALDO TLAAN kemudian berdua dengan terdakwa yang mengandari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan saksi TRIFALDO TLAAN yang terdakwa bonceng kami keluar, namun terdakwa ajak saksi TRIFALDO TLAAN ke kos tempat tinggal dari saksi I KETUT ADI WIRAWAN di Jalan Prof. Ida Bagus Matra Dusun Leping Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung kemudian terdakwa dan saksi TRIFALDO TLAAN masuk ke dalam kos, disana terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT ADI WIRAWAN yang sedang duduk-duduk di teras dan terdakwa serahi uang senilai Rp.350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa sampaikan "sisanya terdakwa transfer" dengan maksud kekurangan uang Rp.50.000

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa transfer sisanya kepada saksi I KETUT ADI WIRAWAN karena uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin, kemudian terdakwa diberikan 1(satu) paket narkoba yang terbungkus 1 (satu) buah bungkus rokok merk INMILD kemudian terdakwa pun balik mengajak pulang saksi TRIFALDO TLAAN, lalu terdakwa letakan paket narkoba terbungkus 1 (satu) buah bungkus rokok merk INMILD di dashboard motor scoopy yang terdakwa kendarai, saat itu posisi terdakwa mengendarai motor sedangkan saksi TRIFALDO TLAAN terdakwa bonceng dibelakang, di tengah perjalanan pulang terdakwa diminta berhenti oleh petugas dari Polres Klungkung;

- Selanjutnya atas dasar hal tersebut, terdakwa beserta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung untuk kepentingan hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 664/NNF/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H. M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, Achmad Naufal Maulana AKBAR, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang baukti dengan nomor : 4558/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan satu buah barang bukti dengan nomor 4559/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina Narkoba dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAHRUL RAMADAN, pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18:45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Takmung, Banjar Losan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **yang tanpa hak atau melawan**

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Banjarangkan atas dasar informasi tersebut tim opsial Sat Narkoba Polres Klungkung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan profiling terhadap target yang mana kemudian pada Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA Di pinggir Jalan Raya Takmung Banjar Losan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung kemudian saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA selaku tim opsial Sat Narkoba Polres Klungkung memberhentikan terdakwa dan saksi TRIFALDO TLAAN sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang dicurigai dimaksud;
- Bahwa kemudian saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA melihat terdakwa tersebut mengambil sesuatu yang berada di dashboard motor yang dikendarainya lalu langsung dilempar ke pinggir jalan, kemudian saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasi terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa sedang membawa paket narkotika jenis shabu yang sudah dilempar kepinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukan paket narkotika yang telah di lempar ke pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa mengambil paket narkotika dimaksud dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA dengan disaksikan saksi umum I WAYAN SUWARDANA dan I KETUT SUETANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda;
 - 3) 1 (satu) buah bungkus rokok merk INMILD;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beserta kunci kontaknya.
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas dasar hal tersebut, terdakwa beserta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung untuk kepentingan hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 664/NNF/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H. M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, Achmad Naufal Maulana AKBAR, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang baukti dengan nomor : 4558/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan satu buah barang bukti dengan nomor 4559/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina Narkoba dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Agus Astrika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 18.30 WITA di pinggir jalan raya Takmung, Banjar Losan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan Saksi yang bernama I Ketut Rai Bagaskara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Losan Kecamatan Banjarangkan, Klungkung. Kemudian berdasarkan informasi tersebut

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan profiling terhadap Terdakwa yang mana kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan raya Takmung Banjar Losan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Saksi Bersama rekan memberhentikan 2 (dua) orang yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih yang mana salah satu dari mereka dicurigai sebagai target. Saksi kemudian melihat seorang yang dicurigai sebagai target tersebut mengambil sesuatu yang berada di dashboard motor yang dikendarainya lalu langsung dilempar ke pinggir jalan. Melihat hal tersebut petugas langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan menginterogasinya dan orang tersebut mengaku bernama Sahrul Ramadan dan Trifaldo Tlaan. Terdakwa kemudian mengakui bahwa sedang membawa paket narkoba jenis sabu dan sudah dilempar di pinggir jalan. Saksi kemudian meminta Terdakwa menunjukkan paket narkoba yang telah dilempar ke pinggir jalan tersebut dan Terdakwa kemudian mengambilnya. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan mengamankan Terdakwa serta barang-barang bukti ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda, (satu) buah bungkus rokok merk INMILD, (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih berserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ada dari masyarakat umum yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu di dashboard motornya dan kemudian melemparnya ke pinggir jalan, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa menunjukkan barang yang dilempar tersebut yang ternyata berupa paket narkoba jenis shabu;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan barang-barang tersebut karena Saksi menduga 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto adalah paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda digunakan untuk membungkus paket narkotika jenis shabu tersebut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Inmild dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih beserta kunci kontaknya adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan Trifaldo Tlaan untuk mengambil paket narkotika, 1 (satu) buah handphone merk infinix berwarna ungu dengan no sim card 081547601956 digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari seorang temannya yang bernama I Ketut Adi Wirawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sehabis membeli paket narkotika tersebut yang kemudian akan dibawa ke gudang milik temannya untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Ketut Adi Wirawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Prof Ida Bagus Mantra, Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi memesan narkotika seberat 3 (tiga) gram seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dibawakan ke kost Saksi, kemudian ada yang

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan salah satunya adalah Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 dimana Terdakwa datang ke kost Saksi dan membayar secara tunai kemudian Saksi langsung memberikan paket narkoba tersebut kepada Terdakwa. Setelah paket narkoba yang Saksi beli sudah habis, Saksi kembali memesan paket narkoba pada Anggi, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WITA Terdakwa kembali memesan paket narkoba jenis shabu. Saksi dan Terdakwa janji bertemu di kost Saksi, yang kemudian Terdakwa sampai di kost Saksi bersama dengan temannya kemudian Saksi diberikan uang pembayaran narkoba jenis shabu senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan sisanya akan ditransfer dan Saksi menyetujuinya. Kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba yang sudah Saksi letakkan di dalam potongan pipet berwarna merah muda yang kemudian Saksi letakkan di dalam rokok merek Inmild dan Saksi serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA petugas dari Polres Klungkung mendatangi rumah kost Saksi di Jalan Prof Ida Bagus Mantra, Dusun Leping, Desa Takmung, Banjarangkan, Klungkung melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi berikut barang bukti diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu kepada Saksi sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa paket narkoba jenis shabu tersebut dari teman Saksi yang bernama Anggi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil pesanan paket narkoba dan saksi juga pernah mengkonsumsi narkoba bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Saksi adalah untuk dikonsumsi dan ada permintaan pesanan narkoba juga dari temannya;
- Bahwa Terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto;
- Bahwa paket shabu yang Terdakwa pesan kepada Saksi akan diberikan kepada seseorang yang bernama Bil'id dan menurut pengakuan Terdakwa, disuruh membeli paket narkoba tersebut oleh Bil'id;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil paket shabu di kost Saksi bersama seorang temannya yang bernama Trifaldo Tlaan, namun Saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa berencana mau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama namun karena pacar Saksi datang dari Lombok maka Saksi dan Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama di kost Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Bil'id, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang yang Saksi berikan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.20 WITA di sebuah gudang yang berlokasi di Jl. Jepun I, Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi terkait dengan Terdakwa karena pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto yang rencananya akan Saksi konsumsi bersama dengan Fendi;
- Bahwa berawal pada tanggal 09 Mei 2024, Fendi datang ke gudang tempat tinggal Saksi dan mengajak mencari narkoba jenis shabu, kemudian Fendi menelepon seseorang yang bisa mencari narkoba jenis shabu, kemudian datang Terdakwa dan Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembelian narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa meninggalkan gudang tempat tinggal Saksi. Setelah Terdakwa meninggalkan gudang tempat tinggal Saksi, datang Iskandar temannya Fendi ke gudang Saksi dan menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, namun karena sudah memesan di Terdakwa, Saksipun menolak membelinya. Kemudian Saksi dan Fendi menunggu Terdakwa, namun karena sangat lama, akhirnya Fendi

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



kembali menelepon Iskandar untuk jadi membeli paket narkoba yang tadi dibawanya, kemudian Iskandar mengatakan bahwa harga paket narkoba tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya dan langsung memberikan uang tunai kepada Iskandar, kemudian Iskandar pergi dari gudang Saksi dan Saksi rencananya akan langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut namun kemudian datang petugas dari Polres Klungkung mengamankan Saksi dan Fendi beserta paket narkoba jenis shabu yang telah Saksi beli sebelumnya dari Iskandar;

- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu adalah Fendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan paket shabu;
- Bahwa tujuan Saksi membeli paket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Saksi konsumsi bersama dengan Fendi;
- Bahwa Saksi memesan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi yang Saksi pesan kepada Terdakwa melalui Fendi;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri ke gudang tempat tinggal Saksi pada saat saksi memesan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk menunjang tenaga saat bekerja agar lebih kuat bekerja;
- Bahwa Saksi belum pernah mengonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. I Ketut Suetana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas dari Polres Klungkung;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 18.30 WITA di pinggir jalan raya Takmung, Banjar Losan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi berada di rumah mengobrol dengan bapak Babinkamtibnas, kemudian Saksi mendapatkan informasi penangkapan dugaan perkara narkoba di pinggir Jalan Raya Takmung, Banjar Losan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya disana, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang-barang bukti diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda, (satu) buah bungkus rokok merk INMILD, (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang bukti yang diamankan tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah I Wayan Suardana;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan barang berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto tersebut;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa cukup cerah dan diterangi oleh sinar lampu, dan barang-barang yang diamankan terlihat dengan jelas;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Trifaldo Tlaan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2024 karena sama-sama bekerja di pasar galiran kemudian Terdakwa juga sering berkunjung ke kos Saksi. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa datang berkunjung ke kos Saksi meminta Saksi untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih milik teman Saksi yang Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan saat itu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan yang mana Saksi pun menyetujuinya karena Saksi juga baru di Bali. Saat itu Terdakwa meminta untuk mengendarai motor dimaksud, lalu Saksi setuju dan saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih sedangkan Saksi berada berboncengan di belakangnya. Saksi diajak ke sebuah rumah kos di Jalan Prof. Ida Bagus Matra Dusun Leping Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan disana Saksi melihat seorang yang baru Saksi ketahui bernama I Ketut Adi Wirawan sedang duduk-duduk di teras kos dimaksud, kemudian Saksi lihat Terdakwa menyerahkan sejumlah uang yang saksi tidak ketahui jumlahnya, lalu saksi dengar Terdakwa mengatakan "sisanya Terdakwa transfer ya" yang saat itu Saksi tidak mengerti maksud dari percakapan itu. Setelah menyerahkan uang, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Inmild kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang kemudian Saksi naik motor kembali yang saat itu Saksi berboncengan sedangkan Terdakwa yang mengendarai motor, yang saat itu Saksi lihat Terdakwa meletakan 1 (satu) buah bungkus rokok merek INMILD dimaksud di dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba petugas yang mengaku dari Polres Klungkung menyuruh berhenti Terdakwa kemudian selama diberhentikan Terdakwa mengambil suatu barang dari dalam bungkus rokok berupa potongan pipet berwarna merah muda dan melemparnya ke pinggir jalan, kemudian setelah diamankan Terdakwa diinterogasi petugas dan diminta menunjukan paket narkoba yang dilemparnya, lalu setelah didapat dan diambil oleh

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Terdakwa dengan tangan kanan. Petugas memanggil Saksi dari masyarakat umum dan melakukan penggeledahan dengan mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda, 1 (satu) buah bungkus rokok merek INMILD, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merek Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956 dan barang-barang dimaksud diakui sebagai milik dari Terdakwa dan atas hal dimaksud, Terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan ke Polres Klungkung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Raya Takmung Banjar Losan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa jumlah petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa berawal pada tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa ditelepon oleh Fendi dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa diminta ke gudang milik Bil'id. Setelah sampai di gudang milik Bil'id Terdakwa melihat disana ada Fendi dan Bil'id dan disana Terdakwa diberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Bil'id. Setelah itu Terdakwa chat I Ketut Adi Wirawan bahwa Terdakwa akan kesana membeli narkotika dan diapun menyetujuinya dan langsung meminta Terdakwa untuk menemuinya di kos tempat tinggal I Ketut Adi Wirawan. Selanjutnya sebelum ke tempat kos I Ketut Adi Wirawan Terdakwa menjemput teman Terdakwa yang bernama Trifaldo Tlaan di kos tempat tinggalnya dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dan disetujui oleh Trifaldo Tlaan. Kemudian berdua Terdakwa dan Trifaldo Tlaan berboncengan sepeda motor dan Terdakwa ajak terlebih dahulu Trifaldo Tlaan ke tempat kos I Ketut Adi Wirawan. Sesampainya disana Terdakwa serahi uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan bahwa sisanya akan Terdakwa transfer

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang sisanya lagi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkoba yang terbungkus 1 (satu) buah bungkus rokok merek Inmild kemudian Terdakwa pun balik pulang bersama dengan Trifaldo Tlaan. Selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa diminta berhenti oleh petugas kepolisian dan selama Terdakwa diminta berhenti Terdakwa melempar paket narkoba tersebut ke pinggir jalan, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan iintrogasi. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan paket narkoba yang Terdakwa lempar. Kemudian Terdakwa ambil paket narkoba tersebut dan atas dasar hal tersebut Terdakwa berikut barang-barang bukti diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Lokasi Gudang tempat Terdakwa mengambil uang terletak dis ebelah Timur Pasar Galiran;
- Bahwa yang memberikan uang pada saat Terdakwa sampai di gudang Bil'id adalah Fendi, namun karena uang tersebut pecahan yang tidak sampai berjumlah Rp4000.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembalikan lagi ke Bil'id dan kemudian ditambahkan lagi oleh Bil'id sehingga totalnya menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menelepon Terdakwa dan menyuruh membeli paket narkoba jenis shabu tersebut adalah Fendi;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor pada saat Terdakwa dan Trifaldo Tlaan berboncengan adalah Terdakwa;
- Bahwa Trifaldo Tlaan tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda, (satu) buah bungkus rokok merek INMILD, (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih berserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda, (satu) buah bungkus rokok merk INMILD, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956 adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna putih berserta kunci kontaknya adalah motor yang biasa dipakai oleh Trifaldo Tlaan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli adalah karena Terdakwa diminta membelikan oleh Fendi dan Bil'id dan Fendi juga mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimaksud bersama sama;
- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu dari I Ketut Adi Wirawan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menaruh paket narkoba jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa membonceng Trifaldo Tlaan menuju ke Gudang Bil'id adalah di dashboard sepeda motor kemudian pada saat Terdakwa diminta untuk berhenti oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa langsung membuang paket narkoba jenis shabu tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu pada sekitar tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk menunjang tenaga saat bekerja terutama saat melakukan pekerjaan berat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto;
2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Inmild;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih berserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Raya Takmung Banjar Losan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa barang hasil penggeledahan Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda, (satu) buah bungkus rokok merek INMILD, (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih berserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 664/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMD, SH, A. A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4558/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 4559/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa ditelepon oleh Fendi (DPO) dan meminta untuk dibeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa diminta datang ke Gudang milik Saksi Bil'id yang terletak di sebelah Timur Pasar Galiran. Pada gudang milik Saksi Bil'id tersebut, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Bil'id untuk membeli paket narkotika jenis shabu;

5. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi I Ketut Adi Wirawan untuk membeli paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa diminta datang ke indekos tempat tinggal Saksi I Ketut Adi Wirawan;

6. Bahwa Terdakwa sebelum ke indekos Saksi I Ketut Adi Wirawan, Terdakwa menjemput teman Terdakwa yang bernama Saksi Trifaldo Tlaan di kos tempat tinggalnya dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dan disetujui oleh Saksi Trifaldo Tlaan, yang mana Terdakwa dan Saksi Trifaldo Tlaan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna putih yang biasa dipergunakan oleh Saksi Trifaldo Tlaan dengan posisi Terdakwalah yang mengendarai sepeda motor tersebut;

7. Bahwa pada indekos Saksi I Ketut Adi Wirawan, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan bahwa sisanya akan Terdakwa transfer

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena uang sisanya lagi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

8. Bahwa Saksi I Ketut Adi Wirawan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba yang terbungkus 1 (satu) buah bungkus rokok merek Inmild;

9. Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa diminta berhenti oleh petugas kepolisian dan selama Terdakwa diminta berhenti Terdakwa melempar paket narkoba tersebut ke pinggir jalan, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan diinterogasi, namun petugas kepolisian mengetahui hal tersebut dan meminta Terdakwa mengambil paket shabu yang dibuangnya;

10. Bahwa tujuan Terdakwa membeli adalah karena Terdakwa diminta membelikan oleh Fendi dan Bil'id dan Fendi juga mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimaksud bersama sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **SAHRUL RAMADAN** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Raya Takmung Banjar Losan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa polisi mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda, (satu) buah bungkus rokok merek INMILD, (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih berserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956. Berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 664/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH, A. A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4558/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa ditelepon oleh Fendi (DPO) dan meminta untuk dibelikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa diminta datang ke Gudang milik Saksi Bil'id yang terletak di sebelah Timur Pasar Galiran. Pada gudang milik Saksi Bil'id tersebut, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah untuk membeli paket narkotika jenis shabu. Paket shabu yang akan dibeli tersebut nantinya dijanjikan oleh Fendi (DPO) untuk dapat dipergunakan bersama-sama. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi I Ketut Adi Wirawan untuk membeli paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa diminta datang ke indekos tempat tinggal Saksi I Ketut Adi Wirawan. Sebelum ke indekos Saksi I Ketut Adi Wirawan, Terdakwa menjemput teman Terdakwa yang bernama Saksi Trifaldo Tlaan di kos tempat tinggalnya dengan maksud untuk mengajaknya jalan-jalan dan disetujui oleh Saksi Trifaldo Tlaan, yang mana Terdakwa dan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Trifaldo Tlaan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna putih yang biasa dipergunakan oleh Saksi Trifaldo Tlaan dengan posisi Terdakwalah yang mengendarai sepeda motor tersebut. Pada indekos Saksi I Ketut Adi Wirawan, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I Ketut Adi Wirawan dan Terdakwa menyampaikan bahwa sisanya akan Terdakwa transfer karena uang sisanya lagi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dalam perjalanan Kembali dari indekos Saksi I Ketut Adi Wirawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sedian narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 gram bruto atau 0,13 gram netto berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2024;
2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Inmild;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna putih beserta kunci kontaknya;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Ramadan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sedian narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram bruto atau 0,13 gram netto berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2024;
 - 2) 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna merah muda;
 - 3) 1 (satu) buah bungkus rokok merek Inmild;dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix berwarna ungu dengan nomor sim card 081547601956;
- dirampas untuk negara;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beserta kunci kontaknya;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ratri Pramudita, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Gusti Agung Manu Kepakisan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Ttd

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Made Ari Artini, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Srp